

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2008, Negara Indonesia telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan yang semakin terbuka.

Hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin Konstitusi Indonesia pada pasal 28F UUD 1945 amandemen ke-2 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan¹ :

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.²

Adapun dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, seerta

² *Ibid*, hal 3

apabila dibutuhkan dibentuk juga Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan. Jika terjadi sengketa informasi, maka Pemohon Informasi Publik dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik {KIP.}

Dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi publik, sebelum perkara diselesaikan di Pengadilan, khusus untuk kasus sengketa informasi publik haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Komisi Informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Komisi Informasi Publik {KIP} dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.

Tahap pertama penyelesaian kasus sengketa informasi publik di Komisi Informasi adalah dilakukannya upaya mediasi dengan Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Ketika upaya mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh ialah melalui proses adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi. Langkah terakhir jika

seseorang/pemohon tetap tidak menyepakati/menyetujui keputusan dari Komisi Informasi adalah mengajukan gugatan ke pengadilan dan kasasi. Inilah uraian ringkas tentang proses penyelesaian perkara terkait sengketa informasi publik dan berdasarkan uraian ini penulis menulis sebuah penelitian ilmiah yang berjudul "**Peran Komisi Informasi Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi**".

B. Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi Hukum Perdata ini adalah :

1. Bagaimana unsur-unsur penetapan sengketa informasi publik?
2. Bagaimana peran Komisi Informasi Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur penetapan sengketa informasi publik.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Informasi Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi.

D. Manfaat penilitian

Penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- A. Manfaat teoritis, yaitu berguna sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia khususnya tentang mediasi di dalam sengketa informasi publik dalam hukum acara perdata Indonesia.
- B. Manfaat praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi solusi bagi para penggugat dan para penegak hukum mengenai penerapan mediasi di dalam sengketa informasi publik. Tinjauan Pustaka.

E. Metode Penilitian

A. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitiannya di Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Adapun alasan memilih lokasi penelitian dikarenakan, penulis mengetahui bahwa Komisi Informasi Provinsi Papua adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang

digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

C. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah kumpulan dari obyek yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah Komisioner dan Staf Komisi Informasi Provinsi Papua.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel pada penelitian ini adalah Staf Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu Christy Sudarmo.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri tersebut.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangai sengketa informasi publik seperti hakim dan ahli hukum.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara, guna mendapatkan data yang akurat selain penelitian di lapangan, penulisan juga menggunakan kajian pustaka dengan mempelajari buku-buku, makalah-makalah, dan peraturan-peraturan terkait dengan objek penelitian.

E.Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kepustakaan selanjutnya akan diolah dan dianalisa secara kualitatif berupa penguraian yang akan dipaparkan di dalam bab per bab guna menyimpulkan hasil penelitian tersebut, dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.